



QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 6 TAHUN 2009
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA,
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat aceh telah memberikan kedudukan dan peran terhormat kepada Ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi formal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); perlu diatur tentang organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler dan keuangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Kedudukan

Protokoler, dan Keuangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussam.

- Mengingat :
1. Al-Qur'an dan Al-Hadits;
 2. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Nomor 1103);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KOTA SUBULUSSALAM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota dalam sistem Pemerintah Kota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
2. Pemerintah Kota terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah kota Subulussalam;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
4. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
5. Badan Eksekutif adalah kekuasaan pemerintah yang dilaksanakan oleh Walikota, dibantu oleh Wakil Walikota dan perangkat daerah kota Subulussalam;
6. Badan Legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang dipilih melalui pemilihan umum;
7. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam;
8. Ulama adalah ulama Dayah/Pesantren dan Cendikiawan Muslim yang kharismatik, panutan masyarakat dan memahami secara mendalam masalah keagamaan dari sumbernya yang asli;
9. Hubungan tata kerja adalah mekanisme hubungan fungsional antara MPU dengan badan Eksekutif, Legislatif dan instansi vertikal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas MPU dalam penentuan kebijakan daerah;
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;

11. Protokoler adalah rangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara , Pemerintahan dan masyarakat;
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota atau Lembaga Perwakilan Rakyat Subulussalam, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah serta pejabat lainnya;
13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
14. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Qanun dan peraturan Walikota;
16. Independen adalah kedudukan MPU tidak berada dibawah Walikota, DPRK atau lembaga lain;
17. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan Syari'at Islam, terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain;
18. Pertimbangan adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis;
19. Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU Kota Subulussalam kepada pemerintah.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- 1) MPU adalah badan yang independen.
- 2) MPU Kota berkedudukan di Kota Subulussalam.
- 3) Di setiap Kecamatan dapat dibentuk MPU sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

MPU berfungsi menetapkan fatwa, memberikan pertimbangan, saran dan ikut serta dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at Islam kepada pemerintah kota, DPRK dan masyarakat daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal (3), MPU mempunyai tugas pokok :
 - a. Menetapkan fatwa;
 - b. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan daerah dari aspek syari'at Islam;
 - c. Memperkuat motivasi dan partisipasi masyarakat dan pemerintah Kota dalam upaya pemahaman dan pelaksanaan syari'at Islam di Kota Subulussalam.
 - d. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan dokumentasi terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
 - e. Mengawasi, memantau dan menilai pelaksanaan syari'at Islam di Kota Subulussalam.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang pemerintahan pembangunan, sosial kemasyarakatan, tatanan ekonomi yang Islami dan lain-lain.

Pasal 5

MPU ikut bertanggung Jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami di Kota Subulussalam

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi MPU terdiri atas :

- a. Majelis Syuyukh (dewan kehormatan);
- b. Pimpinan;
- c. Komisi;
- d. Badan Otonom;
- e. Panitia Ad Hoc
- f. Panitia Musyawarah (Panmus);
- g. Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.

(2) Struktur organisasi MPU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1 Majelis Syuyukh

Pasal 7

(1) Majelis Syuyukh adalah lembaga kehormatan yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU.

(2) Keanggotaan Majelis Syuyukh terdiri dari Ulama kharismatik di luar anggota MPU sebanyak-banyaknya 5 (Lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan MPU.

Paragraf 2

Pimpinan

Pasal 8

- (1) MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif.;
- (2) Ketua MPU dipilih dari dan oleh anggota MPU melalui rapat pleno yang khusus dilaksanakan untuk itu;
- (3) Para wakil ketua MPU dipilih dari dan oleh anggota MPU;
- (4) Sebelum terpilih dan ditetapkan pimpinan MPU, tugas pimpinan dilaksanakan oleh seorang anggota yang tertua usiannya dan dibantu oleh seorang anggota yang termuda;
- (5) Pimpinan MPU dan Anggotanya dikukuhkan dengan surat keputusan Walikota Subulussalam dan diresmikan dalam sidang paripurna MPU yang khusus dilaksanakan untuk itu;
- (6) Pimpinan dan anggota MPU sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah dalam sidang yang disaksikan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah;
- (7) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4;
- (8) Pimpinan MPU tidak boleh merangkap jabatan strategis.

Pasal 9

- (1) Ketua bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPU;
- (2) Dalam hal ketua berhalangan, maka tanggung jawab ketua dilaksanakan oleh wakil ketua secara berurutan
- (3) Wakil Ketua I bertanggung jawab dan membidangi komisi fatwa dan kajian perundang-undangan/ Qanun;
- (4) Wakil Ketua II bertanggung jawab dan membidangi komisi pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat;
- (5) Wakil Ketua III bertanggung jawab dan membidangi komisi dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda;
- (6) Selain tugas-tugas diatas, para wakil ketua melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh ketua.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan kepengurusan MPU ditetapkan selama 5 (lima) Tahun;
- (2) Kepengurusan MPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Pergantian antar waktu Pimpinan MPU dilakukan dalam sidang Pleno MPU;
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan MPU dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri ;
 - c. Berdomisili diluar wilayah Kota Subulussalam ;
 - d. Alasan-alasan lain yang syah menurut Syar'i.
- (3) Mekanisme pergantian antar waktu anggota MPU diatur didalam tata tertib MPU.

Paragraf 3

Anggota

Pasal 12

- (1) Anggota MPU Kota Subulussalam terdiri dari:
 - a. Ulama Dayah /Pesantren;
 - b. Cendekiawan muslim,
- (2) Jumlah anggota MPU sebanyak jumlah Kecamatan dan utusan kota yang jumlahnya di tetapkan oleh Pimpinan MPU dengan mempertimbangkan kualifikasi ndan domosili;
- (3) Peraturan Tata Tertib Anggota Paripurna Ulama ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPU.

Pasal 13

- (1) Anggota MPU utusan Kecamatan ditetapkan oleh Camat dengan mempertimbangkan kualifikasi dan domisili;

- (2) Calon anggota MPU utusan Kota ditetapkan oleh anggota dan Pimpinan MPU;
- (3) Calon anggota MPU Propinsi utusan Kota dipilih dalam sebuah musyawarah yang di pimpin oleh Pimpinan MPU dengan mengusulkan sebanyak 3 orang.

Paragraf 4

Komisi-komisi

Pasal 14

- (1) Seluruh anggota MPU dibagi dalam komisi-komisi;
- (2) Komisi-komisi terdiri dari :
 - a. Komis A bidang Fatwa dan Kajian Perundang-undangan / Qanun;
 - b. Komisi B bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan serta Ekonomi Umat;
 - c. Komisi C bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

Pasal 15

Komisi-komisi mempunyai tugas membahas dan merencanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data, menginventarisasi permasalahan yang perlu mendapat pembahasan / pemecahan dari MPU serta melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan MPU.

Pasal 16

- (1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pimpinan MPU;
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pimpinan MPU.

Pasal 17

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota;
- (2) Jumlah anggota komisi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan tata tertib MPU.

Paragraf 5

Badan Otonom

Pasal 18

- (1) Badan Otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU untuk menangani masalah tertentu;
- (2) Badan Otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti LP-POM, Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan, dan lain-lain.

Paragraf 6

Panitia Ad-hoc

Pasal 19

- (1) Panitia Ad-hoc dibentuk oleh pimpinan MPU untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tugas dan kewenangan Panitia Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan MPU.

Paragraf 7

Panitia Musyawarah

Pasal 20

- (1) Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan MPU yang bersifat tetap, dibentuk oleh MPU pada awal masa jabatan pimpinan MPU.
- (2) Panitia Musyawarah MPU merupakan forum pertimbangan sebelum pengambilan keputusan MPU.

Pasal 21

- (1) Anggota Panmus terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua MPU karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.
- (3) Sekretaris MPU karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah tapi bukan anggota.

Pasal 22

Panitia musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU baik diminta atau tidak;
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU;
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan MPU;
- e. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
- f. Memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan keputusan MPU dan keputusan pimpinan MPU;
- g. Menetapkan jadwal kerja MPU atau badan otonom MPU.

Bagian Ketiga

Persidangan dan Rapat-Rapat

Pasal 23

- (1) MPU bersidang sekurang-kurangnya 4 (Empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa.

Pasal 24

- (1) Rapat-rapat selain dari sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 24 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota MPU atau dalam hal tertentu atas permintaan pimpinan MPU;

(2) Rapat-rapat MPU terdiri dari :

a. Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPU.

b. Rapat Paripurna Istimewa.

Rapat Paripurna Istimewa rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan sesuatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan, misalnya pengikraran sumpah.

c. Rapat Paripurna Khusus.

Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal-hal khusus.

d. Rapat Pimpinan.

Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang oleh Ketua MPU.

e. Rapat Komisi.

Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi.

f. Rapat Badan Otonom.

Rapat Badan Otonom merupakan rapat anggota badan otonom yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan.

g. Rapat Badan Kehormatan (Majelis Syuyukh)

Rapat Majelis Syuyukh adalah rapat anggota majelis syuyukh yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Majelis.

h. Rapat Panitia Ad-Hoc.

Rapat Panitia Ad-Hoc adalah rapat anggota panitia yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia.

i. Rapat Panitia Musyawarah.

j. Rapat Koordinasi.

(3) Tata cara pelaksanaan dan lain-lain yang menyangkut dengan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib.

BAB III TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan, anggota dan sekretariat MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan syari'at Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang, Qanun dan ketetapan musyawarah, dengan tetap memperhatikan sifat independensi, tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRK serta lembaga-lembaga lain.

BAB IV KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN MPU

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 27

- 1) Pimpinan MPU memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- 2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di kota Subulussalam;
- b. Acara resmi pemerintah Kota Subulussalam yang menghadirkan pejabat pemerintah;
- c. Acara resmi pemerintah yang dihadiri oleh pejabat daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 28

Tata tempat pimpinan MPU dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota sebagai berikut :

- a. Ketua MPU sejajar dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRK;
- b. Wakil ketua MPU sejajar dengan eselon II dan pejabat instansi vertikal lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Penghormatan

Pasal 29

- (1) Pimpinan MPU mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MPU

Pasal 30

- (1) Kepada pimpinan dan anggota MPU setiap bulannya diberikan uangan kehormatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Uang tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan
 - b. Tunjangan operasional
 - c. Tunjangan komisi
 - d. Tunjangan kesehatan

- (3) Uang kehormatan dan tunjangan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, diatur dalam keputusan walikota sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) MPU Kota Subulussalam berwenang melakukan koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan MPU Kecamatan;
- (2) Pengaturan lebih lanjut terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan musyawarah MPU Kota Subulussalam;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan MPU Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh ketetapan MPU

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya penyelenggaraan MPU berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam dan/ atau;
- b. Sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan MPU dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 34

Mengenai kepegawaian MPU akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di Subulussalam
pada tanggal 21 Juli 2009 M
28 Rajab 1430 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 24 Juli 2009 M
2 Sakban 1430 H


**SEKRETARI DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**

dto

Drs. H. ANHARUDIN,S.E., MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2009 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 6 TAHUN 2009
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA,
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA SUBULUSSALAM

I. Umum

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan yang bersifat Istimewa dan khusus terkait karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat dibawah kepemimpinan dan peran serta para Ulama, sehingga Aceh menjadi salah satu modal utama bagi perjuangan Negara Republik Indonesia. Masyarakat Aceh sangat istiqamah kepada syari'at Islam dan taat serta memperhatikan fatwa Ulama, karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam rentang waktu yang lama telah melahirkan budaya Aceh yang Islami, terpatri dalam kehidupan adat yang dikembangkan dan dibuhul menjadi Adat ba PoTeumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Resum bak Laksamana; yang bermakna : Hukum adat ditangan pemerintah dan hukum Syari'at ada ditangan para Ulama. Peran dan kedudukan para ulama perlu dilembagakan dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi Islami.

UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa peyelenggaraan keistimewaan meliputi :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. Penyelenggaraankehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Sesuai dengan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, maka hendaknya MPU harus selalu dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan daerah, baik dalam bentuk qanun maupun peraturan/ keputusan Walikota.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Kepemimpinan kolektif maksudnya keputusan yang diambil oleh ketua didasarkan atas kesepakatan beresama wakil ketua, dan bila dalam kondisi mendesak ketua dapat mengambil keputusan tetapi wajib menyampaikan hasilnya kepada para wakil ketua.

Pasal 8

Ayat (9)

Jabatan Strategis adalah jabatan-jabatan dalam lembaga/ badan yang dibebani tanggung jawab utama sebagai pimpinan, serta kepala dinas, kepala badan, kepala sekolah/madrasah negeri/swasta, wakil kepala, ketua partai politik dan lain-lainnya yang sederajat.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Dalam pengusulan calon anggota MPU Aceh, perlu mempertimbangkan kualifikasi keilmuwan dan domisili.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Majelis Syuyukh adalah Majelis yang terdiri atas ulama besar, kharismatik dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 6